

SKRIPSI

**PENGGUNAAN HEWAN DALAM UJI COBA PRODUK KOSMETIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**NASYA AURELYA
NIM. 2110211320004**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

SKRIPSI

**PENGGUNAAN HEWAN DALAM UJI COBA PRODUK KOSMETIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh


**NASYA AURELYA
NIM. 2110211320004**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**PENGGUNAAN HEWAN DALAM UJI COBA PRODUK KOSMETIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NASYA AURELYA
NIM. 2110211320004

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGGUNAAN HEWAN DALAM UJI COBA PRODUK KOSMETIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

NASYA AURELYA

NIM. 2110211320004

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Achmad Ratomi, S.H., M.H.

NIP. 197909262005011002

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program.

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUNAAN HEWAN DALAM UJI COBA PRODUK KOSMETIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

NASYA AURELYA

NIM. 2110211320004

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 003/4118-1.11/SP/2025

Tanggal

: 18. MAR. 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

v

v

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 158/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasya Aurelya
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320004
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 29 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGGUNAAN HEWAN DALAM UJI COBA PRODUK KOSMETIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
10000
251950789

Nasya Aurelya

NIM. 2110211320004

MOTTO

“Do it scared. Do it tired. Do it broke. Do it confused. Do it unmotivated. Do it alone. Do it unsure. But do it anyways.”

“Ketika kamu memutuskan sudah bisa berpikir, berhenti mengonsumsi pikiran orang lain. Mulailah memproduksi pikiran sendiri. Hanya itu modal untuk hidup.”

(RG)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim, Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Semua kerja keras dan perjuangan saya persembahkan untuk diri sendiri dan orang-orang yang sangat saya sayangi dan cintai:

Bapak dan ibu,

Kepada kedua orang tua saya, bapak **Tommy** dan ibu **Ida Febriani**, terima kasih yang begitu dalam saya ucapkan, atas pengorbanan, dukungan, doa, dan hadirnya pada setiap perjalanan dan langkah hidup yang saya ambil. Kalian tidak pernah membebani atau menuntut saya dengan harapan apa-apa, tetapi selalu berusaha memenuhi kebutuhan anaknya, apapun itu yang terbaik bagi saya. Oleh karena itu, Sekiranya karya ini dapat menjadi jalan pembuka bagi saya untuk bisa menyenangkan dan membanggakan kalian. Setidaknya kelulusan ini menjadi sebuah langkah awal untuk bisa mandiri dan mewujudkan cita-cita saya membahagiakan kalian.


Kakak dan keponakanku,

Kakak saya, **Pingkan Alifya**, terima kasih atas dukungan, dorongan, dan motivasinya selama ini. Sebagai kakak yang 4 tahun lebih dulu menjalani

kehidupan, saya belajar banyak dari berbagai pengalaman dan saran yang diberikan. Untuk keponakan saya, **Naura Faida Rahman**, walaupun saat ini masih kecil, terima kasih karena telah memberikan suasana baru yang menyenangkan dalam keluarga.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** atas bimbingan, saran, dan nasihatnya selama penulisan skripsi saya. Terima kasih karena telah menjadi panutan dan mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu, sesuai harapan dan keinginan.



RINGKASAN

Nasya Aurelya. Januari 2025. **PENGGUNAAN HEWAN DALAM UJI COBA PRODUK KOSMETIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 106 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Berkembang dan meningkatnya tren industri kosmetik secara global, termasuk di Indonesia, menarik banyak pelaku usaha untuk melakukan bisnis di bidang kecantikan. Semakin ketatnya persaingan untuk menarik konsumen membuat perusahaan kosmetik harus menawarkan inovasi terbaru dalam produk mereka. Pada proses produksi tersebut terdapat tahapan uji coba untuk memastikan kosmetik itu aman digunakan pada kulit manusia. Salah satu metode uji coba kosmetika yang umum digunakan adalah pengujian pada hewan (*animal testing*). Uji coba produk kosmetik pada hewan nyatanya menimbulkan kontroversi dan protes dari berbagai pihak sebab dianggap tidak etis dan bermoral. Muncul banyak kampanye global dari organisasi internasional yang menyuarakan larangan menggunakan hewan demi kepentingan kecantikan. Pengujian pada hewan memang rentan melibatkan penderitaan hewan dalam prosesnya. Di Indonesia sendiri, belum ada regulasi yang tegas dan jelas mengenai penggunaan hewan dalam uji coba produk kosmetik. Pemanfaatan hewan sebagai suatu hewan percobaan/laboratorium/coba dalam penelitian atau pengujian sendiri diperbolehkan di Indonesia, tetapi terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan dan perlu ditelaah adalah apakah penggunaan hewan untuk sebuah produk kecantikan dapat dikenakan tindak pidana penganiayaan hewan meskipun masuk ke dalam lingkup penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan hewan dalam uji coba kosmetika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan hewan dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dalam hal hewan dijadikan sebagai media pengujian kosmetik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kualitatif, yaitu menguraikan isu hukum mengenai adanya kekaburan norma dalam penggunaan hewan sebagai media uji coba produk kosmetik, apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum positif Indonesia. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, digunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan (*library search*) dan studi dokumen (*document study*). Bahan hukum yang didapat kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hewan dalam uji coba produk kosmetik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan hewan. Penggunaan dan pemanfaatan hewan sebagai hewan coba/percobaan/laboratorium memiliki ketentuan yang harus diperhatikan dan diterapkan, yaitu asas etik penelitian, syarat penggunaan hewan coba, prinsip 3R, dan asas kesejahteraan hewan 5F. Ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar dalam hal hewan dijadikan sebagai media uji coba kosmetika. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penganiayaan hewan, yakni: 1) Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2) Pasal 338 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan 3) Pasal 91B ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerapan pasal yang paling tepat adalah Pasal 91B ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan hewan yang didasari beberapa alasan. Pertama, penganiayaan hewan yang dilakukan berasal dari suatu penelitian, dalam hal ini pengujian kosmetika. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan pada hewan disini dikategorikan sebagai penggunaan dan pemanfaatan hewan yang diatur dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kedua, kategori hewan dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dibatasi pada hewan budi daya, yaitu ternak, hewan kesayangan, dan hewan laboratorium. Ketiga, pemberlakuan asas *lex specialis derogate legi generali*, sehingga UU Peternakan dan Kesehatan Hewan mengesampingkan KUHP dan UU 1/2023 KUHP sebagai undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum.

Penggunaan dan pemanfaatan hewan dalam uji coba kosmetika di industri kosmetik umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang terkait. Tindak pidana yang dilakukan perusahaan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 91B ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan menentukan bahwa subjek hukum meliputi orang perseorangan dan korporasi. Dengan demikian, korporasi yang telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan hewan dalam hal menggunakan dan memanfaatkan hewan sebagai media uji coba produk kosmetik yang mengakibatkan hewan itu menjadi cacat dan/atau tidak produktif dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, apakah pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus koperasi juga yang bertanggung jawab, atau korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab, atau koperasi sebagai pembuat dan koperasi juga yang bertanggung jawab, atau pengurus dan koperasi sebagai pembuat dan keduanya yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya kemudian dapat diterapkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi *the corporate culture model* (model budaya korporasi) dikarenakan budaya kerja berupa kebijakan dan praktik pengujian kosmetik pada hewan ini mengakibatkan dilanggarnya ketentuan pidana Pasal 91B ayat (1) UU peternakan dan Kesehatan Hewan. Unsur kesalahan pada korporasi dapat dinilai dari apakah tindak pidana tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat atau dilakukan demi kepentingan korporasi, dimana dalam hal ini pengujian hewan dimaksudkan untuk menguji keamanan produk kosmetik dan

menjadi bagian dalam proses produksi. Sanksi pidana yang dikenakan dengan subjek hukum korporasi diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pidana dapat berupa pidana pokok yaitu pidana denda yang diperberat 1/3 (sepertiga) dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau status badan hukum.



Nasya Aurelya. Desember 2024. **PENGGUNAAN HEWAN DALAM UJI COBA PRODUK KOSMETIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 106 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penggunaan hewan dalam uji coba produk kosmetik yang dihubungkan dengan tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan hewan dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang menjadikan hewan sebagai media uji coba kosmetika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hewan dalam uji coba produk kosmetik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan hewan menurut pasal 91B ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pelaku penganiayaan hewan, dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya untuk pengujian kosmetika dilakukan oleh perusahaan kosmetik. Perusahaan kosmetik dipandang melakukan tindak pidana korporasi sehingga dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada subjek hukum korporasi diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan pidana pokok berupa pidana denda yang diperberat 1/3 (sepertiga) dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau status badan hukum.

Kata kunci (*keyword*): Kosmetik, Pengujian Hewan, Penganiayaan Hewan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Budhaya, Salam Kebajikan.

Saya mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, karena telah memberikan dan melimpahkan taufik serta rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, rezeki, kekuatan, dan ketabahan hingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai. Tidak lupa disampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak yang menemani penulis dalam setiap prosesnya, termasuk yang berperan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi penulis.

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan waktu, bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis terkait penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan Ibu **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang telah memberikan masukan dan saran pemikiran agar skripsi ini menjadi lebih baik dan sempurna;

5. Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membawa wawasan berpikir mengenai dunia hukum dan ilmu hukum, serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Keluarga saya tercinta, untuk kedua orang tua, Bapak **Tommy** dan Ibu **Ida Febriani**. Kakak saya, **Pingkan Alifya**, dan keponakan saya, **Naura Faida Rahman**. Terima kasih banyak sudah selalu menyemangati, mendoakan, dan hadir selama penulis berproses di perkuliahan ini dan dalam setiap langkah kehidupan penulis.
8. Teman-teman dekat penulis selama masa perkuliahan, **Astriani** dan **Maudy Wahyuning Tiyas**. Terima kasih telah ikut mengajak melangkah bersama. Semoga kedepannya kita berhasil dengan jalannya masing-masing.
9. Teman-teman dekat penulis sejak masa sekolah, **Lely Yanuarta** dan **Sintia Herlinda Rahmawati**. Terima kasih telah bersama-sama dengan penulis sampai sekarang dan atas bantuan moralnya selama perkuliahan. Semoga semua harapan dan keinginan kita semenjak sekolah bisa lancar terwujud.
10. Tidak lupa, kucing-kucing kesayangan penulis, **Unot dkk**. Walaupun jelas tidak dapat membantu secara langsung, tetapi mereka memberikan hiburan dan meringankan suasana hati penulis saat sedang jenuh dalam prosesnya,

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka menyempurnakan tulisan ini.

Dengan kerendahan hati, penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih, sekecil apapun.


Banjarmasin, Desember 2024

Nasya Aurelya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tindak Pidana	19
B. Hewan.....	23
C. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.....	24
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33

A. Penggunaan Hewan dalam Uji Coba Produk Kosmetik dalam Perspektif Pidana Penganiayaan Hewan.....	33
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Hal Penggunaan Hewan sebagai Media Uji Coba Kosmetik.....	74
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR RUJUKAN	107
RIWAYAT HIDUP	10714



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana/Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klirens Etik Penelitian.

Peraturan Lain

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 038/A/JA/201 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan

Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

